



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan Jend. Sudirman Komplek KTM Cahaya Baru No. 01 Telp/Fax ( 0511 ) 4799064  
**MARABAHAN**

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BARITO KUALA**  
**NOMOR : 595/ /DISNAKERTRANS/2019**

**TENTANG**

**POHON KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017-2022**

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BARITO KUALA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang baik dan akuntabel, perlu disusun Pohon Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Barito Kuala;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Pohon Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, sebagaimana terlampir dalam surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala;

**KEDUA** : Dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala ini sebagai tujuan dan sasaran kinerja yang baik terarah dan akuntabel;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan  
Pada tanggal Mei 2019

**Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Barito Kuala,**

**Drs. H. MUHAMMAD HASBI, M.Si**  
NIP. 19630724 198903 1 009

**Tembusan disampaikan kepada yth :**

1. Bupati Barito Kuala  
Cq. Sekda Kabupaten Barito Kuala di-Marabahan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Barito Kuala di – Marabahan
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah  
Kabupaten Barito Kuala di- Marabahan